



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon 5711144  
Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 209470/A5.1/EK/2013

30 Desember 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 250/M/2013

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  7. Semua Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  8. Kepala Museum Nasional.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2013 tentang Penetapan Bokor Emas Berelief Cerita Ramayana Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 8965 sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/M/2013

TENTANG

PENETAPAN BOKOR EMAS BERELIEF CERITA RAMAYANA  
KOLEKSI MUSEUM NASIONAL NOMOR INVENTARIS 8965  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Bokor Emas Berelief Cerita Ramayana Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 8965 sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

4. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN BOKOR EMAS BERELIEF CERITA RAMAYANA KOLEKSI MUSEUM NASIONAL NOMOR INVENTARIS 8965 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL.



- KESATU : Bokor Emas Berelief Cerita Ramayana Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 8965 sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terbuat dari emas 16 karat dan mempunyai ukuran panjang 21 cm, lebar 14,4 cm, tinggi seluruhnya 9,4 cm, tinggi bagian dalam 6,3 cm, tinggi kaki 1,6 cm, tebal 0,2 cm, dan berat 401,64 gram.
- KETIGA : Terhadap Benda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - f. membawa Cagar Budaya ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
  - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; atau
  - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.
- KEEMPAT : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya.